



KABUPATEN KAPUAS HULU  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PIASAK HILIR

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN

TRANTIBMAS/SATLINMAS DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU

MASA BAKTI 2023 - 2028

KEPALA DESA PIASAK HILIR,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dan keamanan kegiatan di Desa maka perlu mengangkat Trantibmas/Satlinmas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Masa Bakti 2023 - 2028;
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Piasak Hilir tentang Pengangkatan Trantibmas/Satlinmas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Masa Bakti 2023 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pelaksanaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;



- 10 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 11 Peraturan Desa Nibung Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pengurus Trantibmas/Satlinmas Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Masa Bakti 2023 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Pengurus atau anggota Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Piasak Hilir dan sumber-sumber penerimaan Desa lainnya yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 3 JANUARI 2023 dan berakhir pada tanggal 31 DESEMBER 2028. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PIASAK HILIR

PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2023

KEPALA DESA PIASAK HILIR



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Selimbau Di Selimbau;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Piasak Hilir;
3. Masing-masing kepada yang bersangkutan.



## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KEPALA DESA PIASAK HILIR

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

## T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TRANTIBMAS/SATLINMAS DESA PIASAK HILIR KECAMATAN SELIMBAU

No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	AB. ZULKIFLY	PIASAK, 16-03-1967	KETUA	Terhitung mulai tanggal Pelantikan di angkat dalam jabatan di maksud serta diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2.	M. ZULKIFLI	PIASAK, 27-07-1972	ANGGOTA	
3.	SAHBANDI	PIASAK, 07-05-1974	ANGGOTA	
4.	MUHAMMAD ATIS	PIASAK, 02-03-1975	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Piasak Hilir  
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA PIASAK HILIR



HERI KISWANTO